https://jdih.dprd-pesisirbaratkab.go.id/

BUPATI PESISIR BARAT

PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan Keluarga sebagai unit sosial terkecil Masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan Masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir batin yang berpegang teguh pada nilai-nilai budaya, religius, dan modern sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera lahir batin perlu pembangunan seluruh aspek kehidupan Masyarakat yang lebih baik termasuk di dalamnya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan serta diperlukan upaya untuk mendukung Keluarga agar dapat melaksanakan tugas fungsi Keluarga secara optimal;
c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf N Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub-Urusan Keluarga Sejahtera Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5575);
13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Masyarakat adalah sekumpulan individu dan/atau kelompok Masyarakat yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Calon Pasangan Menikah adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju Perkawinan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk Perkawinan.
9. Orang Perseorangan adalah setiap individu atau perorangan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan berbagai kegiatan menyangkut Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
12. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
13. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan Masyarakat dalam menciptakan dan mengoptimalkan ketangguhan Keluarga untuk berkembang agar hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
14. Keluarga Berkualitas adalah kondisi Keluarga yang tercukupi atau terpenuhi dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian Keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai Keluarga sejahtera.
15. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas Perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota Keluarga dan antara Keluarga dengan Masyarakat dan lingkungan.
16. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
17. Kondisi Khusus adalah kondisi yang disebabkan adanya bencana alam/non alam, disabilitas, keterbatasan, krisis, konflik, dan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
18. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
19. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

https://jdih.dprd-pesisirbaratkab.go.id/

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disingkat TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan kader pendamping Keluarga.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan berasaskan:
a. norma agama;
b. perikemanusiaan;
c. keadilan;
d. keseimbangan;
e. manfaat;
f. perlindungan;
g. kekeluargaan;
h. keterpaduan;
i. partisipatif;
j. legalitas; dan
k. non diskriminatif.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:
a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
b. pedoman bagi Masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
c. pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mempunyai tujuan untuk:
a. mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir dan batin;\
b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, serta dunia usaha;
c. menjadikan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia;
d. menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan;
e. meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah keluarga; dan
f. meningkatkan peran serta keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan.

https://jdih.dprd-pesisirbaratkab.go.id/

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi seluruh Keluarga di Daerah yang terdiri dari Keluarga Berkualitas, Keluarga Sejahtera, dan Keluarga Rentan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional dan provinsi di bidang Ketahanan Keluarga meliputi:
   a. Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga berlaku untuk periode Perencanaan 20 (dua puluh) tahun;
   b. Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga berlaku untuk periode Perencanaan 5 (lima) tahun.
(2) Rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas yang diarahkan untuk:
   a. landasan legalitas, keutuhan Keluarga dan kemitraan gender;
   b. ketahanan fisik Keluarga;
   c. ketahanan ekonomi Keluarga;
   d. ketahanan sosial psikologi Keluarga; dan
   e. ketahanan sosial budaya dan agama.
(3) Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diintegrasikan dengan RPJPD.
(4) Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diintegrasikan dengan RPJMD.

Pasal 7

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
   a. penelitian, pengembangan, dan evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
   b. penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan;
   c. penetapan sasaran pembangunan Ketahanan Keluarga;
   d. penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak menimbulkan dan/atau menambah kerentanan Keluarga; dan
   e. pengendalian dampak terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua

Perencanaan Tahunan

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penggalangan peran individu, Keluarga, Masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

https://jdih.dprd-pesisirbaratkab.go.id/

b. pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan, Keluarga, Masyarakat, dunia usaha, serta penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
c. fasilitasi dan pelayanan berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.

(3) Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Perencanaan pembangunan Daerah tahunan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. Keluarga;
c. Masyarakat; dan/atau
d. dunia usaha.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang meliputi:
a. strukturisasi dan legalisasi Keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
b. peningkatan ketahanan fisik Keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak;
c. peningkatan ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga; dan
d. peningkatan ketahanan sosial psikologi yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara Perkawinan, berkomunikasi secara efektif, membagi dan menerima peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, mengelola masalah Keluarga, mencegah terjadinya kekerasan serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.

(2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 11

(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan cara:
a. peningkatan kualitas anak melalui pemenuhan hak anak, pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan perkembangan anak;
b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;

c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
d. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas Keluarga;
e. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan, pemberian bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
h. pengembangan inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera;
i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga;
j. pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban Calon Pasangan Menikah; dan
k. peningkatan perlindungan bagi Keluarga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keluarga
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga yang terdiri dari:
a. anggota Keluarga;
b. Calon Pasangan Menikah;
c. suami istri;
d. anak; dan
e. Orang Perseorangan.

Paragraf 2
Anggota Keluarga

Pasal 13

Setiap anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak untuk:
a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai peraturan perundang-undangan;
b. mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
c. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
d. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
e. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
f. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
g. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;

h. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
i. hidup di dalam tatanan Masyarakat yang aman dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 14

Kewajiban anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:
a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
b. berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam Masyarakat; dan
e. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Pasal 15

Setiap Keluarga diberikan hak dan kewajiban berdasarkan rasa kasih sayang untuk memelihara, merawat, serta melakukan perlindungan kepada lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Calon Pasangan Menikah

Pasal 16

(1) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap Calon Pasangan Menikah memiliki hak dan kewajiban.
(2) Hak setiap Calon Pasangan Menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait Perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga sesuai dengan norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. memperoleh pelayanan kesehatan terkait persiapan Perkawinan.
(3) Kewajiban setiap Calon Pasangan Menikah sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
    a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait Perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga;
    b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah; dan
    c. pemeriksaan legalitas masing-masing Calon Pasangan Menikah.
(4) Pemenuhan hak dan kewajiban Calon Pasangan Menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.
(5) Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban Calon Pasangan Menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Calon Pasangan Menikah usia anak.
(6) Fasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban Calon Pasangan Menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerja sama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

https://jdih.dprd-pesisirbaratkab.go.id/

Paragraf 4
Suami Istri

Pasal 17

(1) Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, didasarkan pada Perkawinan yang sah menurut hukum agama masing-masing, dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak untuk:
    a. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
    b. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Setiap suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kedudukannya, sesuai dengan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan perundang-undangan.
(4) Dalam hal suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anak, maka berkewajiban untuk:
    a. membangun Keluarga Berkualitas dengan penuh tanggung jawab;
    b. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai usia, fisik dan psikis anak;
    e. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat;
    f. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
    g. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan juga kepada Keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 5
Anak

Pasal 18

Setiap anak dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak untuk:
    a. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
    b. dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
    c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
    d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
    e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
    f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
    g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
    h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
    i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 19

Kewajiban setiap anak dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi:
a. menghormati orang tua, wali dan guru;
b. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
e. melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
f. menjauhi pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Paragraf 6
Orang Perseorangan

Pasal 20

(1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah, atau tidak menikah dapat mengangkat anak dengan memenuhi syarat dan proses pengangkatan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membesarkan, merawat, mendidik, mengarahkan, membimbing, dan melakukan perlindungan sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 21

(1) Masyarakat dapat berperan seluas-luasnya dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
    a. Perorangan;
    b. lembaga pendidikan;
    c. lembaga sosial;
    d. organisasi sosial kemasyarakatan;
    e. lembaga swadaya Masyarakat; dan
    f. organisasi profesi.

Pasal 22

(1) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminatif melalui:
    a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
    b. pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
    c. penyediaan dana, barang, jasa, sarana, dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
    d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga Berkualitas, Keluarga Sejahtera, Keluarga Rentan, dan Keluarga Prasejahtera; dan
    e. pemberian dukungan kegiatan lain dalam mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Masyarakat dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran Masyarakat, diatur dengan Peraturan Bupati.

https://jdih.dprd-pesisirbaratkab.go.id/

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan asing dengan ketentuan harus bekerja sama atau bermitra dengan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama atau kemitraan Masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing yang telah memiliki izin operasional dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mendapat izin operasional dari Pemerintah Daerah.
(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama atau kemitraan Masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB IV

WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu

Wali Anak

Pasal 24

(1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh yang ditunjuk, ditetapkan atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
(2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
(3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
(4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk melaksanakan fungsinya sebagai orang tua dan/atau wali anak.
(5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 25

(1) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga setiap anggota Masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, dapat ditunjuk sebagai wali anak.
(2) Anggota Masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
    a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan, dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;
    b. kepala sekolah, pengurus sekolah, tenaga pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan non formal; dan
    c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
(3) Anggota Masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban untuk membesarkan, merawat, mendidik, mengarah, membimbing dan melakukan perlindungan sesuai dengan usia,

kondisi fisik, dan kondisi psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengampuan

Pasal 26

(1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota Keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
(2) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban merawat, mendidik, mengarahkan, membimbing, dan melakukan perlindungan, sesuai dengan kondisi fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada di bawah pengampuannya.
(3) Pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas di antaranya:
    a. merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
    b. memfasilitasi pembentukan kader pendamping Ketahanan Keluarga.
(3) Susunan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pemerintah Daerah;
    b. instansi terkait;
    c. lembaga pendidikan;
    d. dunia usaha;
    e. organisasi keagamaan;
    f. organisasi profesi;
    g. masyarakat; dan
    h. media.
(4) Susunan organisasi dan uraian tugas dan wewenang Tim Pembina Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex officio* dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kader Pendamping Ketahanan Keluarga

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kader pendamping Ketahanan Keluarga dalam mengoptimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

https://jdih.dprd-pesisirbaratkab.go.id/

(2) Kader pendamping Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengidentifikasi, mendidik, memotivasi, memfasilitasi proses mediasi, dan mengadvokasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan kader pendamping Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan:
   a. Pemerintah Provinsi;
   b. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah;
   c. Masyarakat; dan
   d. dunia usaha.
(2) Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah pada sekretariat daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan:
   a. pemerintah daerah lain;
   b. masyarakat;
   c. pemerintah daerah di luar negeri;
   d. lembaga luar negeri; dan
   e. pihak ketiga.
(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. bantuan pendanaan;
   b. bantuan tenaga ahli;
   c. bantuan sarana prasarana;
   d. pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi;
   e. pemberdayaan dan pendampingan sosial;
   f. sistem informasi; dan
   g. kerja sama lain di bidang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(3) Pola kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENANGANAN KONDISI KHUSUS

Pasal 31

(1) Dalam hal kondisi khusus Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Perangkat Daerah yang menangani penyelenggaraan Ketahanan Keluarga wajib melakukan pendekatan khusus dalam rangka perlindungan dan jaminan Ketahanan Keluarga bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

https://jdih.dprd-pesisirbaratkab.go.id/

(2) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan pemenuhan hak asasi manusia dan inklusi sosial.

BAB IX

SISTEM INFORMASI DAN DATA KELUARGA

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga secara terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga tiap pekon/kelurahan dan instansi terkait.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan Keluarga.
(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB X

PENGHARGAAN DAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan bagi yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada:
    a. perorangan;
    b. Keluarga;
    c. Masyarakat;
    d. organisasi sosial kemasyarakatan;
    e. lembaga swadaya Masyarakat;
    f. organisasi profesi;
    g. lembaga sosial;
    h. lembaga pendidikan;
    i. dunia usaha; dan/atau
    j. media.
(2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    a. piagam;
    b. plakat;
    c. medali; dan/atau
    d. bantuan fiskal.
(3) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas usulan dari Pemerintah Daerah dan TPK2D.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

https://jdih.dprd-pesisirbaratkab.go.id/

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 34

(1) Fasilitasi dapat diberikan kepada:
    a. perorangan;
    b. Keluarga;
    c. organisasi sosial kemasyarakatan;
    d. lembaga swadaya Masyarakat;
    e. lembaga sosial; dan
    f. dunia usaha.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dibebankan kepada:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
    b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh perangkat daerah pada sekretariat daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Kerja sama atau kemitraan Masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan dengan ketentuan harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

https://jdih.dprd-pesisirbaratkab.go.id/

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal ... 202...

Cap/ttd

BUPATI PESISIR BARAT,

Diundangkan di Krui pada tanggal ... 202...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT,
Cap/ttd
...
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ... NOMOR ...

https://jdih.dprd-pesisirbaratkab.go.id/

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Keluarga sebagai komunitas mikro dalam Masyarakat merupakan salah satu kekuatan untuk mensukseskan pembangunan nasional. Penguatan Keluarga Berkualitas dan sejahtera menjadi isu penting pembangunan nasional. Keluarga yang sejahtera dan berkualitas menjadi salah satu pondasi dasar bagi keberlanjutan pembangunan baik pada tingkat nasional maupun Daerah. Sehingga pembinaan dan peningkatan kualitas Keluarga menjadi salah satu bagian dalam upaya pencapaian kesejahteraan individu secara fisik dan psikis.

Upaya peningkatan kualitas Keluarga telah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan Keluarga perlu diupayakan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan Keluarga yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan seluruh anggota Keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi hal yang sangat penting karena Keluarga tidak mampu menjalankan fungsi-fungsinya, baik fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, maupun pembinaan lingkungan, yang berakibat timbulnya berbagai masalah seperti kenakalan anak, perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berbagai macam masalah lainnya.

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, diarahkan pada kondisi Keluarga yang tangguh, ulet, dan memiliki kemampuan secara fisik-materiel guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir dan batin; dan harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, serta Dunia Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas norma agama" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas perikemanusiaan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Keluarga dan Masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus melindungi Keluarga dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan Keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota Keluarga dan Masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan Ketahanan Keluarga.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum Keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan Masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan harus menjamin, melindungi dan memuliakan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan hak Masyarakat pada khususnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Perwujudan Keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan Keluarga melalui penguatan peran setiap anggota Keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Huruf b s.d. huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Ayat (4)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "dunia usaha" meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Kewajiban swasta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksi dapat memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta Keluarga dalam pembangunan ketahanan Keluarga.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan serta perkembangan anak dapat dilaksanakan melalui program perlindungan anak, program pendidikan nasional, pengembangan pola asuh, pendidikan karakter, pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi, program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas, program pekon siaga, pemberian jaminan kesehatan, program Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, program penyuluhan kesehatan ibu dan anak, pemberian akta kelahiran gratis, bimbingan calon pengantin, penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.
Huruf b
Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan melalui kegiatan generasi berencana, pusat informasi dan konseling remaja, bina Keluarga remaja dan program karang taruna.
Huruf c
Peningkatan kualitas hidup kelompok lanjut usia untuk tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga dapat dilaksanakan melalui program

pembinaan kesehatan lansia, bina Keluarga lansia, pembinaan dan bimbingan lansia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberdayaan Keluarga rentan dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui program Keluarga harapan, pelatihan kewirausahaan Keluarga, bantuan langsung tunai, penanggulangan kemiskinan, lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga, dan program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf f

Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga dapat dilaksanakan melalui program pekon siaga, penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan Masyarakat, serta program kepedulian terhadap lingkungan.

Huruf g

Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi dapat dilakukan melalui usaha mikro Keluarga, program nasional pemberdayaan Masyarakat, program kelompok usaha bersama, program Keluarga harapan, usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan, serta program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bekerja sama dengan organisasi sosial maupun organisasi lainnya.

Huruf h

Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga miskin dapat dilaksanakan melalui program Keluarga harapan, bantuan langsung tunai, program jaminan kesehatan, peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga, pendidikan informal, dan program rumah layak huni.

Huruf i

Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga, dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan perempuan kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Huruf j s.d. huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "anggota Keluarga" terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Huruf b s.d. huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kualitas diri" adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan Ketahanan Keluarga. Pengembangan kualitas diri dalam rangka mewujudkan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, dan toleransi. Fungsi Keluarga meliputi:

1. Fungsi keagamaan

Fungsi keagamaan didorong dan dikembangkan agar kehidupan Keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi sosial budaya

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada Keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi cinta dan kasih

Fungsi cinta kasih dalam Keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orangtua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan sehingga Keluarga menjadi wadah kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4. Fungsi melindungi

Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman, tentram dan penuh kasih sayang dalam Keluarga.

5. Fungsi reproduksi

Fungsi reproduksi merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada Keluarga untuk mendidik keturunan agar dapat melakukan penyesuaian dengan lingkungan di masa depan.

7. Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi merupakan unsur pendukung kemandirian dan Ketahanan Keluarga.

8. Fungsi pembinaan lingkungan

Fungsi pembinaan lingkungan memberikan kemampuan setiap Keluarga dalam menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang berubah secara dinamis. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang kehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk.

Huruf b s.d. huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, Keluarga, dan Masyarakat mengenai jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "membimbing" adalah suatu usaha terus menerus, dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan, untuk mengajak dan merubah tingkah laku anak agar berbuat baik dan benar sesuai dengan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan perundang-undangan.
Huruf d s.d. huruf g
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga orang tua angkat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "lembaga sosial" adalah suatu lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "organisasi sosial kemasyarakatan" adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki fungsi sebagai sarana partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
Huruf e s.d. huruf f
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan orang yang ditunjuk sebagai wali anak, oleh suami istri, ayah, atau ibu antara lain orang tua, saudara sekandung, dan pihak ditunjuk lainnya. Yang dimaksud dengan "orang dewasa" adalah orang yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah/pernah kawin.
Ayat (3) s.d. Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pendidikan non formal" adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti Taman Pendidikan Al-Quran, sekolah minggu, kursus, dan kegiatan pendidikan secara mandiri (Home Schooling). Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada lembaga pendidikan formal dan non formal dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan nonformal bersangkutan.
Huruf c
Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada tempat penitipan anak dilakukan pada saat anak dititipkan oleh orang tua atau wali pada tempat penitipan anak bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Pengampuan adalah keadaan seseorang (curandus) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam hal lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, orang tersebut diberi wakil menurut Undang-Undang yang disebut pengampu (curator). Dalam pasal 433 sampai dengan pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah karena keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, dan karena boros.
Ayat (2) s.d. Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "inklusi sosial" adalah suatu proses sosial dalam Keluarga yang mencoba memperbaiki pola relasional antar individu dan antar anggota Keluarga, termasuk memperbaiki kemampuan dan kesempatan, secara bermartabat, untuk mengakses berbagai sumber daya dalam keluarga dan Masyarakat.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a s.d. huruf c
Cukup jelas.

https://jdih.dprd-pesisirbaratkab.go.id/

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bantuan fiskal" adalah penghargaan fiskal untuk Masyarakat yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Ayat (3) s.d. Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Dengan adanya ketentuan bahwa petunjuk pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah, maka tidak terjadi rentang waktu yang cukup lama antara ditetapkannya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR ...